



## Implementation of the Social Assistance Program for Handling Uninhabitable Houses

Rachel Zefanya Caesario<sup>a1\*</sup>, Gisheyla Salma Fithriya<sup>a</sup>, Nazwa Muthia<sup>a</sup>, Elsy Dwi Damayanti<sup>a</sup>, Minati Fitriana Harahap<sup>a</sup>.

<sup>a</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

### INFORMASI ARTIKEL

Article history:  
Dikirim tanggal: 12-03-2025  
Revisi pertama tanggal: 25-03-2025  
Diterima tanggal: 28-06-2025  
Tersedia online tanggal: 20-10-2025

Keywords: Uninhabitable House, Social Assistance, Low-Income Communities

### ABSTRACT

*This research is of high urgency in the context of handling housing problems for the low-income community (LIC) in Serang Regency, primarily through the Social Assistance Program for Handling Uninhabitable Houses (BSP-RTLH). The main objective of this research is to evaluate the implementation of the BSP-RTLH program and its impact on improving the quality of life of the community. The method used is descriptive qualitative, with data collection through in-depth interviews with key informants, namely the Head of the Housing Division of the Public Housing and Settlement Area Agency of Serang Regency, the Head of Sindangheula Village, and the Social Welfare Staff of Mekar Baru Village. The results show that the implementation of the BSP-RTLH program in Serang Regency is still facing various obstacles. Although there are six evaluation indicators referenced from Van Meter and Van Horn's theory, program implementation has not been fully effective. The main obstacle lies in the lack of understanding of program implementers and low community participation in the process. In addition, the socialization of the program has not been optimal, so many people do not understand the purpose and benefits of this assistance. Based on these findings, it is recommended that compliance with SOP and juknis be maintained and evaluated regularly to ensure program relevance. Capacity building of human resources through socialization and intensive training should be intensified, and the role of local facilitators should be strengthened as agents of community education and assistance. Coordination between the Housing and Settlement Office and kelurahan officials should be strengthened with technical training to ensure adequate verification and assistance. The positive attitude of implementers needs to be maintained through appreciation and regular evaluation forums to increase commitment. Inter-organizational communication should be strengthened with regular meetings and the use of technology, as well as the expansion of cooperation networks with stakeholders. From the environmental aspect, socialization in the community should be improved, disciplinary enforcement of proposal submission procedures should be strengthened, and criteria for beneficiaries should be carried out transparently so that the program can have an optimal socio-economic impact.*

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks penanganan masalah perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Serang, khususnya melalui Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (BSP-RTLH). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi program BSP-RTLH dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, Kepala Desa Sindangheula, dan Staf Kesejahteraan Sosial Desa Mekar Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BSP-RTLH di Kabupaten Serang masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun terdapat enam indikator evaluasi yang diacu dari teori Van Meter dan Van Horn, implementasi program belum sepenuhnya efektif. Kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman pelaksana

<sup>1\*</sup> Rachel Zefanya Caesario: rachelzefanyacsr@gmail.com

program dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Selain itu, sosialisasi mengenai program belum berjalan optimal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti tujuan dan manfaat dari program bantuan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar kepatuhan terhadap SOP dan juknis terus dipertahankan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi program. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan intensif perlu diintensifkan, serta peran fasilitator lokal diperkuat sebagai agen edukasi dan pendampingan masyarakat. Koordinasi antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan aparat kelurahan harus diperkuat dengan pelatihan teknis agar verifikasi dan pendampingan berjalan efektif. Sikap positif pelaksana perlu dipertahankan melalui apresiasi dan forum evaluasi rutin guna meningkatkan komitmen. Komunikasi antar organisasi harus diperkuat dengan pertemuan rutin dan pemanfaatan teknologi, serta perluasan jaringan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Dari aspek lingkungan, sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, penegakan kedisiplinan prosedur pengajuan proposal diperkuat, dan kriteria penerima bantuan dilakukan secara transparan agar program dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang optimal.

## 1. Pendahuluan

Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang sebagai tempat berlindung dan beraktivitas setiap harinya. Dalam aspek pandangan masyarakat rumah menjadi tolak ukur taraf kehidupan seseorang, apabila seseorang tidak memiliki tempat tinggal yang layak maka akan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Masyarakat miskin selain dinilai dari kondisi tempat tinggal juga dilihat melalui taraf pendapatan perkapita setiap bulannya, pendapatan ini yang nantinya akan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Kondisi berpenghasilan rendah tentunya memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang sesuai dan layak untuk keluarga. Salah satu ciri masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah upah perbulan yang kurang dari dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dengan persetujuan Gubernur setempat.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Berdasarkan Daerah Perkotaan dan Pedesaan Maret 2022 dan Maret 2023

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
Tahun	(juta jiwa)	(Rp/kapita/bulan)	(%)

Perkotaan	Mar-22	11,82	521.494	<b>7,50</b>
	Mar-23	11,74	569.299	<b>7,29</b>
Pedesaan	Mar-22	14,34	484.209	<b>12,29</b>
	Mar-23	14,16	525.05	<b>12,22</b>

Sumber: Profil Kemiskinan Indonesia Maret, 2023.

Berdasarkan tabel 1 pada Maret 2022 dan Maret 2023 daerah Pedesaan masih mendominasi catatan Penduduk miskin yang dipublikasi oleh Badan pusat Statistik Indonesia, namun pada Maret 2023 persentase menurun sebesar 0,18% terhadap Maret 2022. Pendapatan kapita per bulan masyarakat perkotaan pada dua tahun terakhir masih unggul dibandingkan dengan masyarakat pedesaan.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Serang 2019-2023

Sumber: Profil Kemiskinan Kabupaten Serang, 2023.

Berdasarkan grafik diatas yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2023. Tercatat kondisi kemiskinan di Kabupaten Serang pada Maret 2023 sebesar 4,85, menurun 0,11% terhadap Maret 2022 dan garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 425,751,00- per kapita per bulan. Dibandingkan pada Maret 2022 yang di mana garis kemiskinan pendapatan sebesar Rp 385,864,00- per kapita per bulan.


Dalam memahami hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program yang berfokus pada pemenuhan aspek kebutuhan primer tempat tinggal masyarakat, salah satu bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni bantuan sosial untuk penanganan rumah tidak layak huni. Program BSP-RTLH adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan perbaikan atau rehabilitasi rumah dengan menargetkan keluarga berpenghasilan minimum di bawah UMP yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni.

Program bantuan sosial mengenai perumahan juga diterapkan di Amerika Serikat dengan nama program HUD Housing Assistance Programs. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Fenelon, 2017) memberikan fokus penelitian bantuan perumahan pada dampak kesehatan mental anak di Amerika Serikat. HUD Housing Assistance Programs menyelenggarakan program bantuan perumahan yang dibedakan dari bentuk dan struktur batuan tersebut. Seperti perumahan umum, voucher pilihan perumahan, dan perumahan multikeluarga.

Program perumahan umum mengacu pada seluruh pengembangan perumahan bersubsidi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PHA Meskipun pembangunan perumahan umum di masa lalu seringkali berupa menara dengan kepadatan tinggi, proyek-proyek pembangunan yang lebih baru cenderung tidak terlalu padat dan lebih mungkin untuk secara langsung menyatu dengan lingkungan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Program voucher pilihan perumahan dikembangkan untuk mengurangi kekhawatiran yang terkait dengan konsentrasi penduduk di perumahan umum (Fischer, 2015) dalam (Fenelon, 2017) Voucher memungkinkan penerima untuk memasuki pasar perumahan swasta dengan memberikan subsidi

perumahan yang dibayarkan atas nama penyewa secara langsung kepada tuan tanah yang menyewakan properti yang memenuhi standar kualitas HUD. Program perumahan multifamily melibatkan pembangunan perumahan milik pribadi yang mencadangkan sejumlah unit rumah untuk disewakan dengan harga di bawah harga pasar, dengan selisih harga yang disubsidi oleh HUD.

Kabupaten Serang menjadi salah satu daerah yang melaksanakan Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni. sejak 2010. Sebelum tahun 2018 Program BSP-RTLH dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang, namun setelah tahun 2018 berjalan hingga sekarang program tersebut telah dialihkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang. Alasan utama yang mendasari perubahan mekanisme tersebut adalah target penerima yang berbeda.



Gambar 2 Peta Sebaran Kecamatan di Kabupaten Serang  
Sumber:

<http://sartani.blogspot.com/2011/02/kabupaten-serang.html>

Berdasarkan gambar 1. mengenai persebaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Serang, Kabupaten Serang memiliki luas 1.467,35km<sup>2</sup> yang terdiri dari 29 Kecamatan dan 326 Desa pada tahun 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang menjadi sumber dana dalam pelaksanaan Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang. BSP-RTLH merupakan program prioritas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman. Namun, terdapat program bantuan sosial yang secara teknis sama dengan Program BSP-RTLH yakni Bantuan Sosial Penanganan Swadaya (BSPS) yang langsung dikoordinasi oleh pemerintah Provinsi Banten. perbedaan dari kedua program tersebut yakni sumber dana yang digunakan. Program BSP-RTLH menggunakan APBD dan Bantuan Sosial Penanganan Swadaya (BSPS) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Swadaya. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa bantuan berupa uang tunai dan diperuntukan pembelian bahan material dan upah kerja. Kemudian, pada pasal 5 dijelaskan bahwa bantuan Program BSP-RTLH terdiri atas dua jenis yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs). Pada jenis bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) diperuntukkan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Jenis bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs) diperuntukkan bagi rumah yang rusak total atau pembangunan di atas tanah yang siap bangun. Terkait sistematika penyaluran dana bantuan sosial yang diperoleh Melalui APBD Kabupaten Serang, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2021 di mana peraturan tersebut mengenai Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Serang

Dari latar belakang yang peneliti jelaskan, fokus penelitian yang dilakukan adalah mengetahui proses dari implementasi Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang, memahami seberapa jauh program membantu masyarakat, serta kerjasama para implementor program BSP-RTLH.

## 2. Teori

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pengambilan keputusan guna memberikan peraturan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di publik. Kebijakan yang ditetapkan berupa program akan menjadi proyek dan kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Implementasi kebijakan publik menurut (Agustino, 2022) ialah suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Sedangkan implementasi kebijakan menurut Howlett & Ramesh (1995:153) dalam (Agustino, 2022) *“the process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice”*. Implementasi kebijakan menjadi sebuah tahapan penting dalam sebuah proses kebijakan, dikarenakan pada tahap implementasi dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya pada perumusan kebijakan.

### Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan orang-orang dengan pendapatan rendah yang memiliki kemampuan beli yang terbatas, sehingga mereka perlu bantuan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi sosial masyarakat yang tidak tercukupi dengan baik. Menurut Sumarwanto (2014) yang dikutip oleh (Ratnasari, 2021) *“Gambaran kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah tercermin dari aspek sosial ekonomi mereka dan tercermin pula dalam kualitas perumahan di berbagai lokasi, baik di pedesaan maupun perkotaan, yang seringkali tidak memadai.”* Untuk kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun, 2021 tentang Masyarakat berpenghasilan rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

### Bantuan Sosial

Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 dengan Pasal 1 yang dikutip oleh (Kantohe, 2018)

Bantuan sosial merupakan suatu bentuk bantuan yang dialirkan oleh pengurus pemerintah daerah untuk kelompok-kelompok yang telah di tentukan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Retnaningsih (2020) yang dikutip oleh (Marlina, 2023) Bantuan sosial merupakan usaha dari perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa uang maupun barang dengan secara tidak terus-menerus yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin”. Sedangkan, menurut (Salsabila et al., 2024) bantuan sosial merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang tertuang pada Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

### Rumah Layak Huni

Menurut (Syaputra, 2021) ” Rumah adalah suatu komponen dengan kebutuhan paling dasar (basic needs) selain dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan juga pendidikan”. Sedangkan menurut Rapoport (1969) yang dikutip oleh (Syaputra, 2021) “Rumah merupakan suatu institusi bukan hanya sekedar rangkaian tersusun dari bahan bangunan dan struktur”. Sebuah rumah haruslah layak untuk dihuni, karena rumah merupakan tempat di mana seseorang beristirahat dan tempat melakukan aktivitas sehari-hari. Rumah layak huni dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 “Rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat singgah yang layak ditempati, sarana dari pembinaan keluarga, sebagai cerminan harkat martabat dari penghuninya, serta sebagai aset bagi pemiliknya”.

### 3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yakni data-data atau laporan yang dikumpulkan dalam berbentuk kalimat. Menurut (Fiantika, 2022) penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami, mencari makna di balik data, menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris, logis dan teoritis”. Menurut (Moleong, 2016) “Laporan penelitian berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian pada laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, berupa gambar, *videotape*, dan juga dokumen pribadi, sebuah kutipan berupa catatan atau memo, dan sebuah dokumen yang asli lainnya”. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah mendeskripsikan bagaimana implementasi Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang.

Penelitian pada kali ini menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer didapatkan melalui teknik wawancara dan data yang diperoleh dari informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti peroleh melalui jurnal, buku, dan website resmi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun Informan pada penelitian kali ini adalah:

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Informan t
1.	Gunawan Oktawijaya	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Serang	Key Informant
2.	Deni Setya	Pegawai Kasi Pemerintahan, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran	Key Informant
3.	Yanti	Staf Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Petir.	Secondary Informant

Sumber: Peneliti, 2024.

Fokus pembahasan pada penelitian adalah bagaimana pengimplemntasian Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Serang menggunakan model Van Meter dan Van Horn dalam (Pampur et al., 2024) yang terdiri dari:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya yang mendukung program.
3. Karakteristik agen pelaksana kebijakan.
4. Disposisi para implementor.

5. Komunikasi antar organisasi.
6. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi program.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan yang telah peneliti jabarkan pada metode penelitian, maka pembahasan kali ini mengacu pada teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2022) sebagai berikut:

##### Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan elemen ukuran dan tujuan kebijakan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn baik dalam indikator *Standard Operating Procedures* (SOP) maupun kualifikasi penerima dari empat informan yang diwawancarai, jawaban yang diberikan sesuai satu dengan yang lainnya. Yakni terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan ketika guna melaksanakan Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang. Masyarakat memanfaatkan potensi yang ada di di sekitar, masyarakat juga mengetahui apabila seseorang di Desa tersebut menerima bantuan maka mereka harus siap bergotong royong untuk membantu pembangunan fisik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Agustino, 2022) “kinerja implementasi kebijakan dapat dinilai tingkat keberhasilannya jika ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan selaras dengan kondisi sosial dan budaya di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil”

Kualifikasi penerima bantuan yang tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni kabupaten serang tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki keluarga dan berdomisili di Kabupaten Serang.
- 2) Memiliki hak milik atas tanah kurang dari 9m yang didukung oleh keterangan kepada desa setempat dan camat.
- 3) Memiliki rumah tidak layak huni dari segi kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- 4) Lantai rumah yang tidak berbahan keramik atau semen.
- 5) Dinding rumah yang terbuat dari kayu murahan dan tidak memenuhi aspek keselamatan tempat tinggal.
- 6) Tidak memiliki privasi atau sekat dengan ruangan lainnya.
- 7) Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari pemerintah setempat.
- 8) Bersedia untuk berswadaya dan membentuik kelompok untuk melaksanakan pembangunan.

Tabel 2 Jumlah penerima BSP-RTLH  
 Kabupaten Serang 2021-2023

No	Kecamatan	2021	2022	2023
1	Anyar	5	53	7
2	Bandung	5	23	6
3	Baros	30	12	5
4	Binuang	10	5	1
5	Bojonegara	10	27	0
6	Carenang	30	30	1
7	Cikande	0	62	6
8	Cikeusal	25	34	9
9	Cinangka	65	42	21
10	Ciomas	185	31	113

11	Ciruas	0	41	1	<p><i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengusulan lokasi BSP-RTLH yang dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, dan aspirasi lembaga legal dari pemerintah.</li> <li>2) Usulan diajukan kepada Bupati, Dinas Sosial dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.</li> <li>3) Verifikasi awal usulan lokasi BSP-RTLH.</li> <li>4) Perumusan hasil laporan verifikasi awal proposal BSP-RTLH yang dilakukan oleh tim penanganan BSP-RTLH dalam kurun waktu 4 minggu.</li> <li>5) SK Bupati penetapan lokasi penanganan BSP-RTLH.</li> <li>6) Rekrutmen fasilitator selama 4 minggu yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>7) Kewarganegaraan Indonesia</li> <li>8) Maksimal berusia 45 Tahun.</li> <li>9) Tidak dalam ikatan kontrak kerja.</li> </ol> </li> <li>10) Rekrutmen bank penyalur dengan rentang waktu 2 minggu.</li> <li>11) Sosialisasi dan verifikasi calon penerima bantuan yang dilakukan selama 8 minggu.</li> <li>12) Verifikasi dokumen proposal oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tim teknis BSP-RTLH, dan fasilitator selama 8 minggu lamanya.</li> <li>13) SK Bupati penetapan lokasi penanganan BSP-RTLH.</li> <li>14) Melakukan kontrak dengan toko material.</li> <li>15) Pelaksanaan penanganan BSP-RTLH.</li> <li>16) Pencairan bantuan BSP-RTLH.</li> <li>17) Laporan akhir.</li> </ol>
12	Gunung Sari	10	10	0	
13	Jawilan	0	26	0	
14	Kibin	20	20	4	
15	Kopo	0	21	9	
16	Kragilan	0	39	8	
17	Kramatwatu	5	27	8	
18	Lebak Wangi	25	20	0	
19	Mancak	15	25	6	
20	Pabuaran	60	15	77	
21	Padarincang	80	32	1	
22	Pamarayan	5	25	2	
23	Petir	10	15	2	
24	Pontang	10	10	5	
25	Pulo Ampel	15	22	0	
26	Tanara	40	16	1	
27	Tirtayasa	65	23	1	
28	Tunjung Teja	15	21	2	
29	Waringinkurung	10	23	4	
<b>JUMLAH</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>300</b>	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, 2024.

Pada tabel 2 menunjukkan jumlah penerima BSP-RTLH per Kecamatan di Kabupaten Serang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang memenuhi kualifikasi penerima bantuan yang peneliti jabarkan di atas. Pada tahun 2021 dan 2022 jumlah penerima di angka 750, namun di tahun 2023 menurun sebanyak 450 sehingga berjumlah 300 penerima dan pada tahun 2024 rencana penerima bantuan sebesar 200 dari 29 Kecamatan di Kabupaten Serang.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang dilaksanakan berdasarkan *Standard Operating Procedures (SOP)* dari tingkat pusat ke perangkat desa hingga ke penerima bantuan, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya salah sasaran penerima program maupun penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan.

Pada peneliti terdahulu yang menggunakan teori Van meter dan Van Horn yang dilakukan oleh

(Muharam, 2019) penelitian menunjukkan mengenai ukuran dan tujuan Kebijakan dari program rutilahu yang dilakukan di Kabupaten Bandung dalam pelaksanaannya cenderung belum berhasil karena banyak kelompok swadaya masyarakat penerima program belum sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang telah berjalan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP) dari tingkat pusat hingga ke penerima bantuan guna meminimalisir salah sasaran dan penyalahgunaan dana, sedangkan penelitian sebelumnya di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan program serupa masih menghadapi kendala, khususnya terkait ketidaksesuaian penerima bantuan dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

### **Sumber Daya**

Pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah sumber daya, yang di mana keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dengan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia, SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi sumber daya yang terpenting dalam tercapainya proses implementasi kebijakan. Menurut Mathis dan Jackson (2006) yang dikutip oleh (Kumayas, 2020) “Sumber daya manusia merupakan suatu rencana yang melibatkan berbagai sistem formal dalam sebuah organisasi, tujuannya agar keahlian yang dimiliki tiap individu di suatu organisasi dapat digunakan secara optimal baik secara efektif maupun efisien supaya tercapainya tujuan organisasi yang diinginkan”. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka akan tercapainya juga proses implementasi kebijakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, sumber daya finansial dan waktu juga perlu diperhitungkan.

Pada temuan peneliti mengenai sumber daya manusia, masyarakat masih kurang memahami terkait Program BSP-RTLH dan sudah menjadi

kewajiban bagi implementor untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa Program BSP-RTLH ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin, kenyataannya program ini diberlakukan pada target sasaran penerima masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk memperoleh tempat tinggal yang dimana sudah dijelaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Masyarakat berpenghasilan rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Pada peneliti terdahulu, yang diteliti oleh (Rahmah, 2021) Program P-RTLH yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dalam indikator sumber daya sudah berjalan dengan baik, yang di mana pelaksana dan penanggung jawab program melakukan tugasnya secara terstruktur yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang membutuhkan biaya yang dikeluarkan dari APBD. Biaya yang dikeluarkan pada tahun 2023 senilai Rp 25.000.000,00 berupa bahan bangunan dan upah tukang bangunan dengan 300 penerima bantuan yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Serang dan masyarakat penerima bantuan masih memerlukan pengeluaran swadaya secara pribadi, karena dana yang dibutuhkan sering kali tidak mencukupi. Sedangkan untuk waktu yang dihabiskan untuk melaksanakan Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang yaitu sekitar 2 hingga 4 bulan. Akan tetapi apabila terdapat kendala atau hambatan dapat memakan waktu 6 bulan lamanya.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu karakteristik dari agen pelaksana kebijakan. Menurut Van meter dan Van Horn yang dikutip oleh (Forwanti, 2022) “sebagai pelaksana kebijakan, semua implementor diharapkan untuk lebih disiplin dan ketat dalam proses penerapan kebijakan, serta memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai

dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal”.

Dalam implementasi kebijakan, untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk mengenali dan memahami sifat-sifat dari pihak yang bertanggung jawab melakukan pelaksanaan, yang meliputi struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang berlaku di dalamnya. Semua faktor ini akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Karakteristik tanggung jawab mencakup kapasitas dan komitmen Lembaga pelaksana untuk melaksanakan program atau Kebijakan sesuai dengan standar dan mekanisme yang berlaku. Hal ini memungkinkan organisasi dan badan pelaksana memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi.

Pada hasil penelitian tugas dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Serang adalah sebagai pelaksana ke masyarakat dalam implementasi program BSP-RTLH serta menjalankan program tersebut agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melakukan verifikasi layak atau tidaknya mendapatkan bantuan program tersebut. Selain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, ada Inspektorat yang mengawasi kinerja dari dinas perumahan dan permukiman, kelurahan, kecamatan, BAPPEDA dan BPKD (untuk melakukan perencanaan dan keuangan). Akan tetapi, untuk peran yang paling penting dalam implementasi program rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang adalah DISPERKIM dan Kelurahan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Priya Devi, 2022) mengenai Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) yang dilakukan di Kota Sukabumi, dengan menggunakan teori yang sama yakni Van Meter dan Varn horn pada elemen karakteristik agen pelaksana sudah terlaksana cukup baik karena para implementor melakukan koordinasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pusat.

Maka dapat disimpulkan dari kedua penelitian tersebut bahwa keberhasilan program Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sangat bergantung pada peran aktif dari dinas

terkait yang didukung dengan koordinasi antar instansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, sehingga program dapat berjalan efektif.

### **Disposisi Para Implementor**

Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan yaitu disposisi para pelaksana yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III (1980:11) (Kumayas, 2020) “dalam mengimplementasikan kebijakan, sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam studi implementasi kebijakan publik”. (Kumayas, 2020) juga menyatakan “Jika implementasi kebijakan public diharapkan bisa berjalan secara efektif, maka seharusnya para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan ataupun mempunyai kapabilitas dalam melakukannya. Akan tetapi, para pelaksana juga harus mempunyai keinginan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, para pelaksana kebijakan juga harus menerapkan norma-norma dan aturan dalam program pembinaan dengan sikap yang tegas, maka tujuan dari suatu kebijakan akan tercapai.”

Pada pelaksanaannya, sikap para agen pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan dan tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Kemungkinan ini sangat mungkin dapat terjadi karena kebijakan yang dijalankan tersebut bukanlah formulasi para warga setempat yang mengetahui permasalahan yang ia rasakan di lingkungan sekitar. Namun, kebijakan yang harus dijalankan oleh para pelaksana adalah kebijakan yang diberikan oleh pimpinan yang mungkin saja pengambil keputusan ini tidak mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang ingin diselesaikan oleh masyarakat.

Hasil dari penelitian yang menjadi fokus dalam kebijakan ini adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, namun masyarakat tersebut juga harus memiliki ke swadaya nya. Hal ini disebabkan bantuan yang diberikan secara stimulan yang juga untuk meningkatkan keswadayaan dan kualitas rumah. Tetapi, masih banyak warga yang beranggapan bahwa Program BSP-RTLH merupakan bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu yang di mana hal itu bukan sasaran dari program bantuan ini. Karena masih minimnya

pengetahuan masyarakat tersebut, maka kegiatan sosialisasi harus terus dilakukan untuk memberikan pengetahuan lebih jauh terkait penerima Program BSP-RTLH.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wulansari, 2021) dalam pelaksanaan program RTLH di Pasaman Barat, karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana dinilai sudah cukup baik. Dilihat dari komitmen dan kejujuran para pelaksana dalam melaksanakan tugas dan para pelaksana memiliki pedoman dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No 48 Tahun 2017. Pendamping dalam kegiatan ini juga menunjukkan sikap yang memuaskan, dengan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti, serta bersikap sabar, santun, dan tegas dalam pengambilan keputusan. Setiap kali muncul masalah yang kurang dipahami oleh masyarakat atau ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kegiatan, mereka menangani dengan disiplin, baik dalam hal waktu maupun penggunaan bahan yang tersedia.

Dapat disimpulkan dari kedua penelitian menunjukkan bahwa program Program Bantuan Sosial Penanganan (BSP-RTLH) ditujukan untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni sekaligus memiliki kemampuan swadaya, dengan tujuan meningkatkan kualitas rumah dan kemandirian penerima bantuan. Namun, masih terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang menganggap program ini hanya untuk masyarakat tidak mampu, sehingga sosialisasi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar pemahaman tentang sasaran dan tujuan program semakin meningkat. Selain itu, pelaksanaan program di Pasaman Barat sudah berjalan dengan baik, ditandai oleh komitmen, kejujuran, dan sikap profesional para pelaksana serta pendamping yang sabar, santun, dan tegas dalam menangani masalah, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan disiplin sesuai pedoman yang ada.

### **Komunikasi Antar Organisasi**

Menurut teori implementasi model Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh (Forwanti, 2022) “komunikasi atau kejelasan informasi terkait apa standar dan tujuan dari Kebijakan haruslah dikomunikasikan secara konsisten dan seragam

kepada para pelaksana”. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Semakin baik koordinasi antar pihak yang terlibat dalam proses program tersebut, semakin kecil kemungkinan kesalahan dan sebaliknya.

Hasil dari penelitian yakni pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membuat skala prioritas masyarakat yang berhak menerima Program BSP-RTLH sebanyak 200 unit. Selanjutnya, dilakukan verifikasi oleh bagian lapangan untuk mengecek kembali kesesuaian data. Setelah itu, pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengadakan sosialisasi untuk menjelaskan dan mempertegas persiapan keswadayaan masyarakat untuk menghindari mangkraknya pembangunan. Masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok didampingi oleh fasilitator untuk membuat kerjasama dengan pihak Toko Bangunan. Tahap terakhir yaitu membuat laporan pertanggung jawaban yang di harus dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk diserahkan ke Pimpinan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mabel, 2022) Program rehabilitasi RTLH yang dilakukan di Desa Beloro, yang terletak di Kecamatan Sebulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada aspek komunikasi masih terdapat kendala karena masyarakat yang terlibat belum cukup memahami program Rehabilitasi RTLH.

Dapat disimpulkan Hasil kedua penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (BSP-RTLH) melibatkan proses yang sistematis mulai dari penetapan skala prioritas penerima, verifikasi data lapangan, hingga sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat yang didampingi fasilitator untuk menjalin kerja sama dengan toko bangunan, guna memastikan kesiapan dan keswadayaan masyarakat agar pembangunan tidak terhambat.

### **Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Implementasi Kebijakan publik selain perlu adanya disposisi atau komunikasi antar implementor guna penetapan sebuah program, kondisi masyarakat ketika program tersebut dijalankan juga perlu

diperhatikan. Ketika suatu Kebijakan ditetapkan di lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang salah berakibat pada ketidakefektifan program yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan gagasan (Anisya, 2023) bahwa situasi sosial, ekonomi, dan politik dapat dikaitkan dengan kinerja implementasi kebijakan yang buruk.

Pada tahap implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn hal terakhir yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan di mana implementasi tersebut ditetapkan, karena lingkungan memegang peran penting dalam mendorong keberhasilan sebuah kebijakan. Lingkungan yang tidak sesuai dengan tujuan implementasi kebijakan akan memberikan dampak yang buruk, seperti kondisi yang tidak kondusif, gagal mencapai tujuan, terjadi kontradiksi dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kondisi lingkungan saat menerapkan kebijakan.

Lingkungan sosial pada hal ini memfokuskan pada pemahaman, kesiapan, dan tanggapan masyarakat mengenai Program BSP-RTLH. Karena peran masyarakat sangat penting, guna keberhasilan program. Pada aspek pemahaman masyarakat masih belum memahami dengan baik terkait program dan pihak implementor masih terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami bagaimana sistem pelaksanaan Program BSP-RTLH. Temuan peneliti pada aspek kesiapan masih terdapat masyarakat yang belum siap secara swadaya, meskipun sudah tercantumkan namanya dalam surat pengajuan penerima Program BSP-RTLH dari pihak desa yang diajukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang. Keterbatasan kesiapan swadaya dari calon penerima program masih menjadi masalah ketika melakukan implementasi. Terakhir, pada aspek tanggapan, tentunya masyarakat sangat antusias dengan Program BSP-RTLH, karena masyarakat berharap bahwa mereka menjadi salah satu penerima program tersebut.

Lingkungan politik juga mempengaruhi Program BSP-RTLH, karena pengajuan tidak hanya dibuat oleh kelurahan, namun juga terdapat ajuan calon penerima program dari anggota dewan.

terkadang terdapat pengajuan yang tidak memenuhi tahapan yang telah ditentukan, hal ini membuat penyeleksian penerima program terhambat dan memakan waktu lama. Pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menargetkan keberhasilan program secara keseluruhan dalam kurun 5-10 tahun kedepan, di mana outcome dari program ini adalah semua masyarakat kabupaten serang memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi aspek kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Adapun dari aspek lingkungan ekonomi yang merupakan dasar dari penetapan Program BSP-RTLH di Kota Serang yang memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten Serang yang masih belum memiliki tempat tinggal yang layak. Pemerintah memberikan bantuan tersebut karena lingkungan dan bangunan dimana tempat tinggal mempengaruhi kesehatan dan keselamatan dalam beraktivitas sehari-hari, karena kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan hak tersebut. Dalam penelitian peneliti menemukan adanya kendala pada dana bantuan yang dirasa kurang oleh masyarakat karena penerima harus mengeluarkan uang pribadi untuk swadaya akan tetapi sebelumnya telah disosialisasikan bahwa program BSP-RTLH hanya menanggung biaya bahan bangunan dan upah pekerja Pembangunan, tidak menutupi biaya diluar hal tersebut.

Pada peneliti terdahulu, yang diteliti oleh (Utama, 2023) Program RS-RTLH dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dukungan sosial, ekonomi dan politik sudah dijalankan dengan hasil yang maksimal. Namun masih memiliki kendala terkait komunikasi antar Lembaga yang terlibat dalam program ini dan dari aspek lingkungan ekonomi temuan peneliti terdahulu dengan peneliti secara garis besar sama. Yakni adanya keluhan merasa kurangnya dana bantuan program BSP-RTLH karena penerima harus mengeluarkan uang pribadi.

Dapat disimpulkan bahwa Program BSP-RTLH dihadapkan pada kendala utama berupa kesiapan swadaya masyarakat yang masih terbatas dan dana bantuan yang dirasa kurang karena

penerima harus menanggung biaya pribadi di luar bantuan resmi. Meskipun demikian, masyarakat sangat antusias menyambut program ini sebagai upaya mendapatkan rumah layak huni. Faktor politik juga mempengaruhi proses seleksi penerima, dengan adanya pengajuan yang tidak sesuai prosedur dari berbagai pihak sehingga memperlambat pelaksanaan. Dukungan sosial, ekonomi, dan politik yang terjalin dengan baik serta koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program, yang ditargetkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah dalam 5-10 tahun ke depan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Hasil penelitian dan diskusi di atas menunjukkan bahwa Program BSP-RTLH di Kabupaten Serang dengan enam indikator Van Meter dan Van Horn belum berjalan dengan baik atau sepenuhnya berhasil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Ukuran dan tujuan sudah berjalan dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh hukum. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Serang sudah sesuai dengan SOP dan juknis yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Sumber daya dana dan waktu telah terpenuhi secara optimal, sedangkan untuk sumber daya manusia masih ada masyarakat yang belum paham tentang pelaksanaan Program BSP-RTLH.
3. Karakteristik agen pada pelaksana program BSP-RTLH di Kabupaten Serang. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Serang bertanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan verifikasi Program BSP-RTLH sesuai peraturan, dengan pengawasan dari Inspektorat serta dukungan Kelurahan, Kecamatan, BAPEDA, dan BPKD. Namun, peran paling penting dalam implementasi program rumah tidak layak huni ada pada Dinas Perumahan dan Permukiman serta

kelurahan sebagai pelaksana langsung di masyarakat.

4. Disposisi pelaksana atau sikap pelaksana telah menunjukkan respon yang positif sebagai pelaksana program dan hal tersebut dapat memberikan efektivitas pada pelaksanaan program.
5. Komunikasi antar organisasi dalam melaksanakan Program BSP-RTLH sudah optimal. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang melakukan kerja sama dengan fasilitator untuk mendampingi masyarakat dan nantinya fasilitator tersebut membuat kerja sama dengan pihak Toko Bangunan untuk menyediakan bahan bangunan pelaksanaan program.
6. Kondisi lingkungan yang dilihat dari aspek sosial dan politik yang kurang optimal yaitu pada aspek sosial masih kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Serang tentang Program BSP-RTLH dan pada aspek politik terdapat pengajuan yang tidak sesuai dengan SOP pengajuan proposal, namun pada aspek ekonomi sudah optimal yang didukung dengan persyaratan kondisi ekonomi calon penerima yang jelas.

### Saran

1. Pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan perlu dipertahankan dan diperkuat kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi berkala guna memastikan bahwa tujuan program tetap relevan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan regulasi yang berlaku.
2. Pada indikator Sumber Daya, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi intensif dan pelatihan yang sistematis kepada masyarakat penerima program agar pemahaman terkait mekanisme dan manfaat Program BSP-RTLH dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, pemberdayaan fasilitator lokal

sebagai agen edukasi dan pendampingan masyarakat perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat.

3. Pada indikator karakteristik agen pelaksana, dapat diperkuatnya koordinasi antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan aparat kelurahan sebagai pelaksana utama di lapangan. Pelatihan dan pembekalan teknis kepada petugas kelurahan harus ditingkatkan agar mereka mampu melaksanakan verifikasi dan pendampingan secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Pada indikator disposisi pelaksana, sikap positif pelaksana program perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui mekanisme apresiasi, motivasi, serta penyediaan forum komunikasi dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh.
5. Pada indikator komunikasi antar organisasi, penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga pelaksana harus dilakukan melalui pertemuan rutin yang terjadwal dan pemanfaatan teknologi komunikasi yang efektif. Selain itu, perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti toko bahan bangunan dan organisasi masyarakat sipil, dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program secara optimal.
6. Kondisi Lingkungan (Sosial, Politik, dan Ekonomi)
  - a) Sosial: Intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif dalam program.
  - b) Politik: Penegakan kedisiplinan terhadap prosedur pengajuan proposal harus diperkuat melalui sosialisasi yang komprehensif kepada seluruh pihak terkait, termasuk anggota legislatif dan aparat Desa/Kelurahan, untuk

menghindari pengajuan yang tidak sesuai ketentuan.

- c) Ekonomi: Penetapan kriteria penerima bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta perlu dilakukan kajian berkala untuk menyesuaikan nilai bantuan dengan kebutuhan riil masyarakat agar program dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang optimal.

### Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. cv ALFABETA.
- Anisya, A. Putri. (2023). Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 98–100. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2275>
- Fenelon, A., Mayne, P., Simon, A. E., Rossen, L. M., Helms, V., Lloyd, P., Sperling, J., & Steffen, B. L. (2017). Housing Assistance Programs and Adult Health in the United States. *American Journal of Public Health*, 107(4), 571–578. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303649>
- Fiantika, R. Feny., W. Mohammad., J. Sri., H. Leli., W. Sri., M. Erland., Jonata., M. Imam. , H. Nur., M. Anita., A. Kusmayra., N. Resty., Nuryami., W. Lukman. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi. [https://www.researchgate.net/publication/359652702\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif)
- Forwanti, Eva., S. Ferry. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8.
- Kantohe, A. J., Lumingkewas, G. S., & Nangoi, G. B. (2018). Ipteks Pemberian Dana Bantuan Sosial Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(02), 305. <https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21755>
- Kumayas, R. Clinton., P. B. Agustinus., W. Welly. (2020). Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga

- Pemasyarakatan Klas IIB Bitung. *Sam Ratulangi Development Resources Management Review*, 1.
- Mabel, Anastasia., I. Bambang., A. Fajar. (2022). Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus di Desa Beloro Kecamatan Sebulu). *E-Journal Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Mulawarman*, 9.
- Marlina, Siti., & M. L. Nur. (2023). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik*, 9, 5. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/33905>
- Moleong, J., L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muharam, S. Riki., R. Budiman. (2019). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN Bandung*, 4.
- Pampur, F., Pramudiana, D. I., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 93–104.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang, Pub. L. No. 22. Retrieved June 3, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/201580/perbup-kab-serang-no-22-tahun-2021>
- Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Serang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah, Pub. L. No. 1. Retrieved June 3, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/178079/permen-pupr-no-1-tahun-2021>
- Priya Devi, S. Nanda., N. Tuah., P. D. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Bsrs) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3, 5272–5273.
- Rahmah, Wedia., S. Wahyudi. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-Rtlh) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis STIA Tabalong*, 4, 267.
- Ratnasari, P. (2021). Kebijakan Perumahan Bagi Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah Pada Masyarakat Yang Berada Pada Das Kahayan Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 7, 24.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, H. V., & Nurcahya, F. W. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
- Statistik, B. P. (n.d.-a). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Retrieved June 4, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Statistik, B. P. (n.d.-b). *Profil Kemiskinan Kabupaten Serang Maret 2023*. Retrieved June 3, 2024, from <https://serangkab.bps.go.id/pressrelease/2023/11/24/38/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-serang-maret-2023-turun-menjadi-4-85-persen.html#:~:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,%2C%2D%20per%20kapita%20per%20bulan>
- Syaputra, D. A., Prakasita, D. G., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2021). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Community Online*, 1(2), 94. <https://doi.org/10.15408/jko.v1i2.20199>

- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011  
Tentang Perumahan Dan Kawasan  
Permukiman, Pub. L. No. 1. Retrieved June 4,  
2024, from  
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-  
no-1-tahun-2011](https://peraturan.bpk.go.id/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011)
- Utama, A. S. (2023). Implementasi Program  
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni  
(RS-RTLH) atau Bedah Rumah Tahun 2019 di  
Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu  
Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 45–46.  
<https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.3853>
- Wulansari, Roni., M. D. Karjuni. (2021).  
Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah  
Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni Di  
Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Manajemen  
Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3, 169.